

*Tidak dikuatkan untuk melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid : masjid al-Haram, masjid al-Aqsha dan masjidku ini. (H.R. Bukhari dan Muslim).*

Namun demikian, jumhur ulama berpendapat bahwa i'tikaf boleh dilakukan di masjid mana saja yang digunakan sebagai tempat shalat berjamaah. Alasan mereka adalah firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 187 diatas. Jelasnya para ulama sepakat bahwa I'tikaf harus di masjid, dengan demikian orang yang i'tikaf tidak meninggalkan shalat berjamaah. Begitupun, dari segi keutamaan tentu masjid yang tiga lebih utama dari masjid-masjid yang lainnya.

Jika dilihat dari segi urutan keutamaan masjid, tentu Masjid al-Haram menempati urutan pertama. Di masjid ini ada ka'bah yang tidak ada di